

Perihal : **Permohonan Rekomendasi  
Surat Terdaftar Penyehat  
Tradisional (STPT) / Surat  
Izin Penyehat Tradisional  
(SIPT)**

Denpasar, .....  
Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar  
di-  
Denpasar

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Klasifikasi pengobat tradisional : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) / Surat Izin Penyehat Tradisional (SIPT) berdasarkan Permenkes 1076 Tahun 2003.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir:

- a. Biodata penyehat tradisional;
- b. Fotokopi KTP;
- c. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional;
- d. Peta lokasi usaha dan denah ruangan;
- e. Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi dibidang penyehat tradisional yang bersangkutan;
- f. Fotokopi sertifikat / ijazah penyehat tradisional;
- g. Surat Pengantar Puskesmas setempat;
- h. Pasfoto 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar merah;
- i. Rekomendasi Kejaksaan bagi batra klasifikasi supranatural dan Kantor Depag Kab / Kota bagi batra klasifikasi pendekatan agama.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

## BIODATA PENYEHAT TRADISIONAL

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Tanggal Lahir : .....
4. Tempat lahir : .....
5. Agama : .....
6. Kewarganegaraan : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Pendidikan / Pelatihan : .....
9. Alamat Tinggal / Tlp. : .....
10. Tempat / Alamat Pekerjaan / Tlp.: .....
11. Klasifikasi Penyehat Tradisional : .....
12. Jenis Penyehat Tradisional : .....
13. Pengalaman Pekerjaan : .....
14. Dalam melakukan pengobatan, saya:
  - a. Menggunakan obat tradisional / ramuan : .....
  - b. Menggunakan alat-alat sebagai berikut : .....
  - c. Menggunakan metode / cara : .....
15. Saya sudah mendapat surat keterangan dari Nama Instansi / Nomor dan tanggal ( sebutkan )
  - a. Pemerintah Daerah : .....
  - b. Tenaga Kerja : .....
  - c. Imigrasi : .....
  - d. Pariwisata : .....
  - e. Kejaksaan : .....
  - f. Lain – lain : .....

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Denpasar,.....

Tanda Tangan

### Keterangan :

1. Nomor 8 dan 14 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas – jelasnya pada kertas tersendiri.
2. Coret yang tidak perlu,
3. Jika menggunakan ramuan uraikan dengan jelas.
4. Jika menggunakan alat – alat, supaya disebut satu persatu nama alatnya dan dijelaskan pemakaiannya ( bila perlu pada kertas tersendiri )
5. Tuliskan nomor dan tanggal surat / keterangan lain-lain lampirkan foto copynya

**Perihal : Permohonan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar  
di-  
D e n p a s a r.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini ,

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Tempat/Tanggal lahir : .....

Klasifikasi pengobat tradisional : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)/Surat Izin Penyehat Tradisional (SIPT) berdasarkan Permenkes 1076 Tahun 2003.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Biodata penyehat tradisional .
- b. Fotokopi KTP
- c. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional .
- d. Peta lokasi usaha dan denah ruangan
- e. Rekomendasi dari assosiasi/organisasi profesi dibidang penyehat tradisional yang bersangkutan
- f. Fotokopi sertifikat / ijazah penyehat tradisional
- g. Surat Pengantar Puskesmas setempat
- h. Pas foto 4 x 6 Cm sebanyak 4 (empat ) lembar dengan latar merah

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Denpasar,.....

Pemohon

---

Formulir : B.

## BIODATA PENYEHAT TRADISIONAL.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan – keterangan sebagai berikut :

1. N a m a : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Tanggal Lahir : .....
4. Tempat lahir : .....
5. Agama : .....
6. Kewarganegaraan : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Pendidikan/Pelatihan : .....
9. Alamat/Tlp. : .....
10. Tempat/Alamat Pekerjaan/Tlp. : .....
11. Klasifikasi Penyehat Tradisional : .....
12. Jenis Penyehat Tradisional : .....
13. Pengalaman Pekerjaan : .....
14. Dalam melakukan pengobatan, saya :
  - a. Menggunakan obat tradisional/ramuan : ..... (sebutkan)
  - b. Menggunakan alat2 sebagai berikut : ..... (sebutkan)
  - c. Menggunakan metode/cara : ..... (sebutkan)
15. **Saya sudah mendapat surat keterangan dari**  
Nama Instansi / Nomor dan tanggal ( sebutkan )
  - a. Pemerintah Daerah : .....
  - b. Tenaga Kerja : .....
  - c. Imigrasi : .....
  - d. Pariwisata : .....
  - e. Kejaksaan : .....
  - f. Lain – lain : .....

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar – benarnya.


Denpasar,.....  
Tanda Tangan


Keterangan :

1. Nomor 8 dan 14 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas – jelasnya pada kertas tersendiri.
2. Coret yang tidak perlu,

3. Jika menggunakan ramuan uraikan dengan jelas.
4. Jika menggunakan alat – alat, supaya disebut satu persatu nama alatnya dan dijelaskan pemakaiannya ( bila perlu pada kertas tersendiri )
5. Tuliskan nomor dan tanggal surat / keterangan lain-lain lampirkan foto copynya

ALUR PERIZINAN STPT  
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR





## SISTEM PEMBINAAN DAN PERIZINAN PENGOBAT TRADISIONAL DI KOTA DENPASAR

### I.1. LATAR BELAKANG

- Bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan.
- Bahwa pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu dibina, ditingkatkan, dikembangkan dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- Bahwa untuk melindungi pemberi dan penerima pelayanan pengobatan tradisional, perlu dilakukan pembinaan dan diberikan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional atau perizinan.

### I.2. PENGERTIAN

- Pengobat Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan / pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

- Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian ( galenik ) atau campuran bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
- Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional ( alternatif ).
- Pengobat Tradisional Asing adalah pengobat tradisional warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
- Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melakukan pendaftaran
- Surat Izin Pengobat Tradisional ( SIPT ) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.

### I.3. KLASIFIKASI ( JENIS-JENIS BATTRA )

1. Pengobat Tradisional Ketrampilan terdiri dari Pengobat Tradisional Pijat Urut, Patah Tulang, Sunat, Dukun Bayi, Refleksi, Akupresuris, Akupunkturis, Chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
2. Pengobat Tradisional Ramuan terdiri dari Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia ( Jamu ) , Gurah, Tabib, Shinshe, Homoeopathy, Aromatherapist, dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
3. Pengobat Tradisional Pendekatan Agama terdiri dari Pengobat Tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen , Katolik, Hindu, dan Buddha.
4. Pengobat Tradisional Supra Natural terdiri dari Pengobat Tradisional Tenaga Dalam ( Prana, Paranormal, Reikimaster, Qigong, Dukun Kebatinan dan pengobat tradisional lainnya .

Keempat klasifikasi tersebut diatas dapat dibagi lagi menjadi dua jenis. Yaitu Komersial dan Non Komersial. Yang dimaksud dengan Battra jenis Komersial adalah Battra yang memasang reklame atau papan nama serta memasang tarif biaya pengobatan. Sedangkan Battra Non Komersial adalah Battra yang tidak memasang reklame atau papan nama, serta tidak memasang tarif pembayaran.



#### I.4. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara tahun 1992 No. 100, tambahan lembar negara No. 3495 )
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 1999 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Nomor 3821)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ).
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplimenter – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan di Kota Denpasar.(Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003)
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 10 )
8. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 28 Desember 2007 Nomor.55 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008 ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 55)
9. Keputusan Walikota Denpasar Nomor. 188.45/113/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pembina Kesehatan Bagi Pengobat Tradisional Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008.

#### I.5. MASALAH DALAM PENGAWASAN/ PEMBINAAN DAN PEMBERIAN IZIN

1. Masalah Kependudukan ( khususnya Battra luar Bali )
2. Masalah Sosial Ekonomi
3. Trend Pengobat Tradisional
4. Pro Kontra antara Pengobat Medis dan Non Medis

#### I.6. PERAN SERTA ASSOSIASI DAN MEDIA DALAM PENGAWASAN

- Kurang berperannya asosiasi – asosiasi yang tergabung dibawah IPATRI dalam pembinaan terhadap anggota –anggotanya.
- Belum semua Battra menjadi anggota IPATRI.

- Media agar turut berperan serta di dalam menyeleksi Battra – Battra yang memanfaatkan jasa media dalam melakukan promosi. Media diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan sebelum menayangkan atau memuat iklan dari Battra. Sehingga masyarakat terlindungi dari promosi – promosi yang berlebihan.

#### I.7. SISTEM PEMBINAAN BATTRA DI KOTA DENPASAR

1. Di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin bersama dengan melibatkan dinas instansi terkait dan mengikut sertakan organisasi profesi di bidang kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar setiap tahun yang bertujuan :
  - Menginventarisasi Pengobat Tradisional yang ada di Kota Denpasar
  - Membina dan mengembangkan “ Self Care “ ( Pengobatan mandiri ) dengan cara tradisional
  - Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pengobat tradisional
  - Mengadakan pencatatan dan pelaporan .
2. Pembinaan melalui pemegang program Battra di Puskesmas di wilayah Kota Denpasar.
3. Dalam rangka pengawasan, Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat melakukan tindakan administratif terhadap Battra yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun Tindakan dimaksud adalah :
  - Teguran Lisan
  - Teguran Tertulis
  - Pencabutan STPT / SIPT
  - Penghentian Sementara Kegiatan
  - Pelarangan melakukan kegiatan sebagai Pengobat Tradisional

Formulir A

**Perihal : Permohonan Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)**

Kepada Yth.

Kepala Puskesmas.....

di-

Denpasar.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini ,

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Tempat/Tanggal lahir : .....

Klasifikasi pengobat tradisional : .....

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi untuk mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)/Surat Izin Penyehat Tradisional (SIPT) berdasarkan Permenkes 1076 Tahun 2003.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Biodata penyehat tradisional .
- b. Fotokopi KTP
- c. Foto copy Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional
- d. Peta lokasi usaha dan denah ruangan
- e. Fotokopi sertifikat / ijazah penyehat tradisional (minimal D3 bagi Akupunktur)
- f. Pas foto 4 x 6 Cm sebanyak 2 (dua ) lembar dengan latar merah

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Denpasar,.....

Pemohon

---

Formulir : B.

## BIODATA PENYEHAT TRADISIONAL.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan – keterangan sebagai berikut :

1. N a m a : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Tanggal Lahir : .....
4. Tempat lahir : .....
5. Agama : .....
6. Kewarganegaraan : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Pendidikan/Pelatihan : .....
9. Alamat/Tlp. : .....
10. Tempat/Alamat Pekerjaan/Tlp. : .....
11. Klasifikasi Penyehat Tradisional : .....
12. Jenis Penyehat Tradisional : .....
13. Pengalaman Pekerjaan : .....
14. Dalam melakukan pengobatan, saya :
  - b. Menggunakan obat tradisional/ramuan : ..... (sebutkan)
  - b. Menggunakan alat2 sebagai berikut : ..... (sebutkan)
  - c. Menggunakan metode/cara : ..... (sebutkan)
15. **Saya sudah mendapat surat keterangan dari**  
Nama Instansi / Nomor dan tanggal ( sebutkan )
  - a. Pemerintah Daerah :.....
  - b. Tenaga Kerja :.....
  - c. Imigrasi :.....
  - d. Pariwisata :.....
  - e. Kejaksaan :.....
  - f. Lain – lain :.....

Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Denpasar,.....  
Tanda Tangan

Keterangan :

1. Nomor 8 dan 14 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas – jelasnya pada kertas tersendiri.
2. Coret yang tidak perlu,
3. Jika menggunakan ramuan uraikan dengan jelas.
4. Jika menggunakan alat – alat, supaya disebut satu persatu nama alatnya dan dijelaskan pemakaiannya ( bila perlu pada kertas tersendiri )
5. Tuliskan nomor dan tanggal surat / keterangan lain-lain lampirkan foto copynya